

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Obat-Obatan terhadap Obat Kadaluwarsa di Apotek

Selviana Teras Widy Rahayu¹, Nurhayati²

^{1,2}Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten
dosen02107@unpam.ac.id

Abstract

Current advances in science and technology add to the diversity of life's necessities, including medicine. Consumers must receive appropriate services regarding information on everything contained in the drug and the expiration date of the drug. Consumers can buy medicines at pharmacies or drug stores. A pharmacy is a place where pharmaceutical work is carried out, distribution of pharmaceutical preparations and other health supplies. The pharmacist's duties cannot be separated from the pharmacy, where the availability of medicines that are suitable for drinking is also their responsibility. Therefore, at the end of every month a stock take is held to check the suitability of the medicine, both in terms of storage and the validity period of the medicine. Until now, consumers are still found who suffer losses as a result of pharmacies' negligence in selling expired medicines. Based on Article 3 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, one of the objectives of consumer protection is to create a consumer protection system. This research aims to determine the form of consumer legal protection for pharmacies that sell expired medicines and the form of pharmacy responsibility. This research is empirical juridical research.

Keywords: Pharmacies, Consumers, Legal Protection

Abstrak

Kemajuan Iptek saat ini menambah beraneka ragamnya kebutuhan hidup, termasuk salah satunya obat. Konsumen harus mendapatkan pelayanan yang sesuai terkait dengan informasi semua yang terkandung dalam obat dan kadaluwarsa obat. Konsumen bisa membeli obat di apotek atau toko obat. Apotek adalah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya. Tugas apoteker tidak terlepas dengan apotek yang mana ketersediaan obat yang layak diminum juga menjadi tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap akhir bulan diadakan stok opname untuk mengecek kelayakan dari obat, baik dari sisi penyimpanan ataupun masa berlaku obat. Sampai saat ini masih ditemukan konsumen yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian apotek dalam menjual obat kadaluwarsa. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu tujuan dari perlindungan konsumen adalah menciptakan system perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap Apotek yang menjual obat kadaluwarsa dan bentuk pertanggungjawaban apotek. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris.

Kata Kunci: Apotek, Konsumen, Perlindungan Hukum

Copyright (c) 2024 Selviana Teras Widy Rahayu, Nurhayati

✉Corresponding author: Selviana Teras Widy Rahayu

Email Address: dosen02107@unpam.ac.id (Jl. Surya Kencana No.1, Kota Tangerang Selatan, Banten)

Received 31 December 2024, Accepted 6 January 2024, Published 15 January 2024

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Maskawati, 2018). Masyarakat yang sehat mampu memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan suatu bangsa dan kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 (Rosalina, 2021). Pada Pasal 28H dinyatakan bahwa setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi.

Peningkatan kesehatan dipenuhi dengan ditunjangnya tersedianya obat-obatan yang menjawab keinginan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga menuntut pelayanan kesehatan yang berkualitas baik dari segi obatnya dan tenaga kesehatannya. Masyarakat saat ini sudah mulai meningkat kesadarannya untuk membuat hidupnya lebih bahagia dalam kondisi sehat jasmani dan rohani (Tandra, 2021). Konsumen dapat membeli sediaan farmasi di apotek, toko obat, klinik, dan instalasi farmasi rumah sakit. Masyarakat lebih sering memilih membeli obat di apotek yang dirasa lebih cepat dalam pelayanan dan kelengkapan ketersediaan obat. Dalam peningkatan kesehatan masyarakat biasanya diusahakan dengan mengonsumsi atau menggunakan obat-obatan sebagai cara untuk penyembuhan dan pencegahan berbagai macam penyakit.

Tingginya tingkat konsumsi obat-obatan oleh masyarakat mengakibatkan perlu adanya pengawasan dan kelengkapan farmasi lainnya. Namun, masih dijumpai pula kasus penjualan obat yang telah kadaluwarsa di apotek, kesalahan yang terjadi yaitu kelalaian tenaga teknis kefarmasian di apotek berupa kelalaian dalam pemberian obat kepada konsumen yaitu pemberian obat yang telah kadaluwarsa. Pihak apotek telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Apotek dapat dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Tahun 2017 tentang Apotek. Apotek mempunyai dua fungsi yaitu memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus sebagai tempat usaha yang menerapkan prinsip laba. Dengan kata lain apotek merupakan perwujudan dari praktik kefarmasian yang berfungsi melayani kesehatan masyarakat sambil mengambil keuntungan secara finansial dari transaksi kesehatan tersebut. Kedua fungsi tersebut bisa dijalankan secara beriringan tanpa meninggalkan satu sama lain. Meskipun sesungguhnya mencari laba, namun apotek tidak boleh mengesampingkan peran utamanya dalam melayani kesehatan masyarakat (Poli, 2018).

Dalam bidang ilmu kesehatan, obat merupakan komponen yang sangat penting karena obat akan berubah menjadi racun bagi tubuh jika tidak sesuai dosis apalagi obat tersebut sudah terdaluwarsa. Namun, walaupun sebagian masyarakat mengetahui bahayanya obat tersebut bagi tubuh, tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya oknum nakal yang dengan sengaja menjual obat kadaluwarsa demi memperoleh keuntungan lebih besar tanpa memperhatikan akibat bagi orang lain (Sucitra, 2017). Perbuatan ini sangat membahayakan dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Penjualan obat kadaluwarsa merupakan kejahatan di bidang Farmasi.

METODE

Metode dalam penelitian ini berguna untuk menerangkan cara data dikumpulkan data yang ada itu dianalisis sehingga akan menghasilkan tulisan. Penelitian hukum dan hakikatnya sebagai penelitian ilmiah, dalam arti harfiahnya metode berarti “cara”. Penelitian adalah sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang ada di dalam bahasa Inggris disebut *research*. Barangkali lebih tepat kiranya apabila kata istilah *research* ini diterjemahkan “penyelidikan” sekalipun istilah itu dikenal sebagai istilah kepolisian untuk mengganti kata Belanda ‘*reserse*’ (yang pada gilirannya berasal dari kata Perancis “*rechercher*” yang juga berarti mencari) (Irianto & Shidarta, 2009).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yang dilakukan menggunakan penalaran hukum dalam menganalisa kenyataan di lapangan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dari wawancara dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan pemecahan atas masalah yang sedang diteliti ini sehingga ke depannya bisa memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan peningkatan fungsi apotek yang selalu dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditunjang dengan selalu diadakan diskusi bersama untuk membahas permasalahan antara konsumen dan apotek yang bekerja tidak sesuai dengan kode etikny.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan hasil temuan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan perundang-undangan.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya harus berkaitan dengan judul penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pihak terkait, dalam hal ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap kerugian konsumen terhadap Apotek yang menjual obat kadaluwarsa dan bentuk pertanggungjawaban apotek.
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan atau meneliti bahan pustaka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

3. Data tersier ialah bahan-bahan yang dapat membantu memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia hukum serta internet dengan menyebut nama situs resminya

Analisa data

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang telah dijabarkan diatas, agar menjadi suatu karya ilmiah yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis yuridis deskriptif yaitu dengan menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata . kemudian berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang sudah diperoleh, maka data tersebut akan dioalah dan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan motode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

HASIL DAN DISKUSI

Perlindungan hukum bagi konsumen obat-obatan terhadap obat kadaluwarsa di apotek

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa masyarakat , didapat data bahwa mereka menginginkan adanya perlindungan hukum bagi konsumen ketika menggunakan obat karena mereka merasa ketika sudah membeli berarti sudah terjamin kualitas dari obat tersebut sebab sarana kesehatan pasti memperkerjakan tenaga profesional dan jika diberikan obat kadaluwarsa terkadang diberikan ganti obat yang baru, itupun jika konsumen jeli memperhatikan masa berlaku obat jika tidak asal minum saja. Untuk apotek sendiri pasti ada Apoteker penanggung jawab apotek yang bertugas mengawasi kelayakan penyimpanan obat termasuk batas berlaku obat yang ada di apotek dengan melakukan stok opname setiap akhir bulan. Perlindungan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki semua warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya perlindungan hukum yang diterima oleh pasien penerima obat kadaluwarsa karena mengalami kerugian, baik materi juga merugikan keadaan kesehatan badannya (Yanti&Mahadewi, 2023). Semakin tingginya kebutuhan barang tetapi juga menyebabkan kesenjangan dalam informasi dan daya yang diterima oleh masyarakat (Kristiyanti, 2019). Hak-hak konsumen yang dilindungi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa hak konsumen adalah :

1. Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Berhak atas hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari uraian di atas sudah sepatutnya pihak apotek memberikan informasi yang sesuai terhadap kondisi obat yang dijual dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan obat karena sebagai wujud perlindungan konsumen (Handoko, 2021). Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat melindungi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha (Widjaja&Alpiyandi, 2021). Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu (Sidabalok, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 104 angka 1 yang berbunyi: “Penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi pasien dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu atau keamanan dan atau khasiat atau kemanfaatan”. Perlindungan hukum diwujudkan dalam berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari beragam gangguan dan acaman dari pihak manapun (Rusyad, 2018).

Perlindungan hukum secara represif yang diberikan apotek jika memberikan obat kadaluwarsa maka harus mengganti dengan obat yang baru atau memberikan ganti rugi (Njoto&Herryani, 2018). Permasalahan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi atau diluar pengadilan. Sesuai pasal 78 Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaiannya sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasien yang mengalami kerugian atas penjualan obat yang telah kadaluwarsa dapat mengadukan ke kepolisian, Dinas Kesehatan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara tertulis atau lisan. Hasil dari pengaduan BPSK bisa mengarah ke pidana atau perdata atau keduanya.

Pertanggungjawaban apotek terhadap konsumen obat-obatan yang dirugikan atas penjualan obat kadaluwarsa

Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan : 1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian serta yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun . 2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dari pasal tersebut maka tenaga kefarmasian apalagi menjual obat kadaluwarsa maka bisa dikenakan sanksi pidana. Selain undang-undang tersebut diatur juga dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)” Dan dapat dituntut dengan Pasal 62 ayat (1) d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu: “(1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak RP 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)”.

Secara administratif apotek juga akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Tahun 2017 Tentang Apotek yaitu: a. Peringatan tertulis b. Penghentian kegiatan c. Pencabutan SIA Apotek. Faktor pendukung terjadinya kelalaian tersebut biasanya dikarenakan kurangnya ketelitian apoteker dalam pengecekan kelayakan obat, kemudian jumlah stok yang masih banyak dimiliki dengan jumlah konsumen yang membeli, dan lain sebagainya, dimana kunjungan konsumen harus dihitung sesuai rasio sehingga Apoteker dalam memesan persediaan obat harus disesuaikan dengan kondisi banyak tidaknya permintaan konsumen. Tujuannya agar tidak menumpuk stok obat karena akan berpengaruh juga dengan batas waktu kadaluwarsa obat tersebut. Apoteker juga memiliki kewajiban dalam kode etik apoteker pasal 9 yang menyatakan seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani. Sehingga apoteker yang melanggar kewajiban tersebut telah menyimpang dari kode etik apoteker, yang mana seorang apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker dengan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada petugas kesehatan. Pertanggungjawaban apotek dibebankan kepada apoteker penanggung jawab yang bertugas dari pemesanan hingga distribusinya dilakukan apoteker. Obat kadaluwarsa dikembalikan ke pihak PBF dengan ketentuan yang berlaku atau dimusnahkan dengan menyertakan bukti acara pemusnahan. Pengawasan dilakukan oleh Badan POM RI dan dinas kesehatan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen obat-obatan terhadap obat kadaluwarsa di apotek. Konsumen obat terkadang sudah percaya saja akan obat yang dibelinya sehingga tinggal minum tanpa memperhatikan batas waktu obat atau masa kadaluwarsa obat karena mereka berpikir sudah ada tenaga kompeten yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat di apotek, yaitu apoteker. Perlindungan hukum secara represif yang diberikan apotek jika memberikan obat kadaluwarsa maka harus mengganti dengan obat yang baru atau memberikan ganti rugi. Permasalahan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi atau di luar pengadilan. Sesuai pasal 78 Undang-undang No 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Pasien juga bisa mengadakan ke pihak kepolisian, dinas kesehatan atau ke BPSK.

Pertanggungjawaban apotek terhadap konsumen obat-obatan yang dirugikan atas penjualan obat kadaluwarsa. Apotek dikenakan sanksi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 62 ayat (1) d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Selain itu, tanggung jawab apotek secara administratif dengan diberikan sanksi secara tertulis, penghentian sarana sampai dengan pencabutan SIA. Pertanggungjawaban apotek dibebankan kepada apoteker penanggung jawab yang bertugas dari pemesanan hingga distribusinya dilakukan apoteker. Obat kadaluwarsa dikembalikan ke pihak PBF dengan ketentuan yang berlaku atau dimusnahkan dengan menyertakan bukti acara pemusnahan. Pengawasan dilakukan oleh Badan POM RI dan dinas kesehatan.

REFERENSI

- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Maskawati,dkk. (2018). Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Penerbit Litera.
- Zahir Rusyad. (2018). Hukum Perlindungan Pasien. Malang: Setara Press.
- Handoko, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Obat-Obatan Kedaluwarsa. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 616-631. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Isabella Sucitra. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum* 5, No. 8.
- Njoto, H., & Herryani, M. R. T. R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Obat kadaluwarsa. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).
- Poli, M. N. (2018). Kesalahan Pemberian Obat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Lex Privatum*, 6(4). Fakultas Hukum Sam Ratulangi Manado.
- Veni Rosalina. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2 (7). Malang.
- Widjaja, G., & Alpiyandi, T. (2021). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Kadaluwarsa Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan. *Cross-border*, 4(1), 463-481.
- Yanti, K. A. T., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluwarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 650-661.